

**KEADAAN TIDAK HADIR TERGUGAT
DALAM ACARA PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Kag.)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

AGUNG RHAMADIKA

02011381823360

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AGUNG RHAMADIKA
NIM : 02011381823360
PROGRAM KEKHUSUSAN/ BAGIAN : HUKUM PERDATA

Judul:

**KEADAAN TIDAK HADIR TERGUGAT
DALAM ACARA PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Kag.)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Januari 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 25 Januari 2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.

NIP. 195806081985112001

Pembimbing Pembantu,

H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.

NIP. 196405301989031002



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Agung Rhamadika
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823360
Tempat/Tgl.Lahir : Muara Enim, 03 Mei 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan/Bagaian : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 25 Januari 2022
Penulis,



Agung Rhamadika

NIM 0201138182336

Motto :

Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS. Al-Baqarah 02:139)

Ada banyak masalah di dunia ini yang bisa jadi kita mati-matian menyelesaikannya, susah sekali jalan keluarnya, ternyata cukup diselesaikan dengan ketulusan, dan jalan keluar atas masalah itu hadir seketika. (Tere Liye)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Kedua Orang Tuaku Tercinta;
- Keluargaku;
- Sahabat-Sahabatku;
- Almamaterku;

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis penatkan kehadiran Allah SWT;,. Karena berkat rahmat dan karunianya jua lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **Keadaan Tidak Hadir Tergugat Dalam Persidangan Perkara Perdata Di Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 06/Pdt.G/2015/PN. Kag.)**. Skripsi ini diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Kelancaran penelitian skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga para sahabat. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi penulisan, maupun penyampaian. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Palembang, 25 Januari 2022
Penulis,



Agung Rhamadika

NIM. 02011381823360

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulisan skripsi yang berjudul: **Keadaan Tidak Hadir Tergugat Dalam Acara Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Kag.)** ini tidak luput dari berbagai kendala. Untuk mengatasi kendala tersebut, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.Cl, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H, selaku pembimbing utama yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;

7. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H, selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Orang tua saya, Ismunsyi (alm) dan Nurbaisyah terimakasih atas segala rasa cinta kasih, dorongan semangat, nasehat, waktu, pengorbanan, semua doa-doa yang senantiasa dipanjatkan, dan mendukung segala sesuatu demi kelancaran penulisan skripsi ini;
10. Saudaraku, kak Ira, kak Indah, kak Irma, dan dek Andry. Terimakasih telah menjadi kakak adik yang terbaik yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam penulisan skripsi ini;
11. Veronica Khairunnisa yang selalu ada memberikan dukungan dan semangat setiap harinya.
12. Sahabat AJJC Crew dan Kost 88 yang telah menjadi sahabat terbaik.
13. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 18, Farhan, Marco, Rio, Zul, Trf, Joko, Hafiz semoga kelak jika dipertemukan kembali, kita telah menjadi orang yang sukses.
14. Kedai kopi Ouka yang telah menyeduhkan kopi terbaik untuk menemani penulis mengerjakan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya dan semoga Allah SWT membalas segala amal kebaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Aamiin Yarobbal'amin.

Palembang, 25 Januari 2022
Penulis,



Agung Rhamadika
NIM. 02011381823360

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	8
F. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Kepastian Hukum.....	9
2. Teori Perlindungan Hukum	11
3. Teori Ratio Decidendi	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Bahan Hukum	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	17

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Subjek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	19
1. Orang menurut Hukum Perdata	19
2. Kecakapan dalam Hukum Perdata	22
B. Tinjauan tentang Keadaan Tidak Hadir	24
C. Tinjauan Putusan Verstek	30
1. Pengertian Putusan Verstek	30
2. Syarat-Syarat Acara Verstek	32
3. Penerapan Acara Verstek	44
4. Upaya Hukum terhadap Putusan Verstek	47
 BAB III : PEMBAHASAN	 54
A. Bagaimana Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Kag. jika dikaitkan dengan SEMA Nomor 02 Tahun 2014	 54
B. Apa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Putusan Dalam Nomor 06/Pdt.g/2015/PN.Kag.	 59
1. Kasus Posisi	64
2. Gugatan	66
 BAB IV : PENUTUP	 74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
 DAFTAR PUSTAKA	 75
 LAMPIRAN	


Nama : Agung Rhamadika
Nim : 02011381823360
Judul : Keadaan tidak hadir tergugat dalam acara persidangan perkara perdata di pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Kag.)

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan masih ditemukan ketidakhadiran tergugat dalam acara persidangan perkara perdata yang menjadi salah satu faktor penghambat proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan. permasalahan yang dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah : 1. Bagaimana putusan hakim pada perkara Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Kag. jika dikaitkan dengan SEMA Nomor 02 Tahun 2014, 2. Apa pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Kag. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Putusan hakim pada perkara 06/Pdt.G/2015/PN.Kag. telah sesuai dengan SEMA Nomor 02 Tahun 2014. Dimana meskipun tergugat tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan namun proses penyelesaian perkara tersebut memakan waktu tidak lebih dari 5(lima) bulan 2. Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan akan menghambat proses pemeriksaan perkara pada persidangan sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan verstek, apabila tergugat dengan itikad buruk dengan sengaja tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dilakukan pemanggilan oleh pengadilan secara resmi dan patut majelis hakim dapat secara langsung menjatuhkan putusan verstek.

Kata Kunci : Tergugat, Tidak hadir, Persidangan, Perkara perdata.

Pembimbing Utama,



Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.

NIP. 195806081985112001

Pembimbing Pembantu,




H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.

NIP. 196405301989031002

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah termasuk sebagai sumber daya alam yang sangatlah dibutuhkan untuk makhluk hidup termasuk manusia, tidak hanya menjadi tempat untuk hidup, tapi juga memberi sumber daya penghidupan. Hal itu melatarbelakangi banyaknya terjadi perselisihan atas tanah di zaman sekarang. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan bidang tanah yang terbatas maka menimbulkan sengketa/perkara yang didasari perselisihan kepentingan atas tanah tersebut.

Apabila terjadi sengketa/perakara, peranan penting bagi hukum untuk menyelesaikan sengketa/perkara yang terjadi.¹ Sengketa/perkara bisa diselesaikan melalui jalur litigasi yang merupakan proses beracara di Pengadilan atau dapat melalui jalur non litigasi atau kekeluargaan dengan musyawarah atau dengan mediasi.²

Menurut hukum perdata di Indonesia dikenal istilah tidak hadir yang memiliki arti dimana seseorang dalam keadaan dimana tidak ketehui keberadaannya dan tidak sedang berada pada tempat tinggalnya yang dapat disebut dengan keadaan ketidakhadiran. Kondisi ketidakhadiran ini sudah diatur secara rinci berdasarkan

¹ Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*,

² Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 2.

undang-undang. Yang merujuk kepada dua hal yaitu pengambilan tindak lanjut sementara serta pernyataan mengenai dugaan orang yang sudah tiada di dunia.

Kondisi seseorang yang sedang tidak berada di tempat tidak menghapuskan kewenangan haknya individu tersebut, masih sebagai penyandang hak dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai person selaku subjek hukum, namun dampak dari keadaan tidak sedang berada di tempat tersebut dapat menyebabkan suatu ketidakpastian hukum, karna itu undang-undang mengatur mengenai keadaan tidak berada di tempat atau keadaan tidak hadir ini.³

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menetapkan bahwasanya akibat dari keadaan tidak hadir atau tidak berada di tempat terhadap status hukum seseorang digolongkan dalam tiga kategori, yaitu:

- 1) *Vermoedelijk Overleden* (Masa mulai dikeluarkan peraturan persangkaan mati)
- 2) *Definitive Enfpvoqing* (Masa peralihan hak kepada ahli waris secara definitive)
- 3) *Voorlopige Voorzieningen* (Masa tindakan sementara).⁴

Perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini, masih ditemukan keadaan dimana seseorang yang dalam keadaan tidak ada yang mengetahui keberadaan orang

³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. 5, Bandung, Alumni, 1986, hal. 200.

⁴ *Ibid.*, hlm. 201.

tersebut yang menurut hukum perdata di Indonesia dikenal sebagai keadaan tidak hadir. Dengan ketidakhadiran seseorang tersebut, status hukum orang tersebut akan menjadi suatu masalah dan secara langsung juga berkaitan dengan kepentingan orang lain terutama keluarga yang ditinggalkan. Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa terkait status hukum keadaan ketidakhadiran seseorang harus dinyatakan melalui putusan Pengadilan mengumumkan bahwa orang tersebut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir.

Merupakan hal yang penting bagi kehadiran penguat dan tergugat dalam persidangan sebagai pihak yang sedang berpekara dalam persidangan. Ketidakhadiran para pihak atas jawaban dari panggilan resmi dari pengadilan dapat dinilai sebagai ketidakseriusan para pihak yang berpekara dalam mempertahankan haknya. Dimana ketidakhadiran para pihak ini mempengaruhi proses berlangsungnya persidangan. Dengan mengabaikan panggilan sidang setelah mendapat panggilan resmi maka para pihak akan mendapat konsekuensi tertentu.

Pasal 148 *Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBg)* Pasal 149 Ayat 1 *RBg*, Pasal 150 *RBg*, Pasal 151 *RBg*, Pasal 186 Ayat (3) *Rbg*, 124 *Herzein Inlandsch Reglement (HIR)*, 125 Ayat (1) *HIR*, 126 *HIR*, 127 *HIR*, Pasal 159 Ayat (3) *HIR*. Telah megatur mengenai kehadiran para pihak dalam persidangan.⁵ Dasar hukum di atas, menjadi rujukan majelis hakim dalam penundaan proses sidang apabila terdapat

⁵Sherly Ayuna Putri, "Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek Yang Diajukan Oleh Pihak Tergugat Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Dalam Tinjauan *HIR/RBg*" *ADHAPER*. Vol. 6 Nomor. 1, 2020, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, hlm. 136.

pihak yang tidak menghadiri persidangan. Namun majelis hakim pula berpedoman dari asas cepat, biaya ringan, dan sederhana.⁶ Kehadiran para pihak di persidangan ditinjau dengan pemanggilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan. Apakah para pihak telah mendapat panggilan belum, berdasarkan Pasal 121, 122, 380, 390-392 HIR serta Pasal 145, 146 R.Bg.⁷

Apabila saat hari persidangan tergugat tidak hadir atau tidak menghadirkan kuasa hukum nya atau yang mewakili, setelah mendapat panggilan secara resmi dan patut sehingga permohonan tersebut di terima dengan putusan ketidakhadiran (verstek), terkecuali jika permohonan tersebut bertentangan dengan hak serta tidak beralasan.⁸ Kecilnya lingkup peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keadaan ketidakhadiran para pihak sewaktu proses berpekar perdata banyak menimbulkan suatu permasalahan, terutama untuk perkara yang terkait persengketaan. Ketidakhadiran pihak penggugat hanya di atur pada Pasal 124HIR/148Rbg saja, dan untuk ketidakhadiran tergugat di atur pada Pasal 125 sampai dengan Pasal 129 HIR/Pasal 149 hingga dengan Pasal 153 Rbg, hal ini menyebabkan sedikitnya bahan kajian mengenai ketidakhadiran pihak yang sedang berpekar.

⁶ Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* Surabaya, Jaudar Press, 2018, hlm. 52

⁷ M, Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press 2016, hlm. 180.

⁸ R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata HIR, Rbg, dan Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 56.

Terdapat banyak permasalahan terjadi didasari oleh perbedaan opini di kalangan akademisi dan praktisi hukum mengenai implementasi sejumlah ketentuan untuk hukum acara terkait keadaan tidak hadir para pihak yang berpekara, meliputi keresmian panggilan, batasan mengenai pengertian keadaan ketidakhadiran dan kehadiran para pihak di acara sidang, acara pemeriksaan dengan verstek, upaya hukum verzet atas putusan verstek. Hal ini didasari dengan kurag jealsnya peraturan perundang-undangan mengenai proses beracara pada perkara perdata di Pengadilan yang masih berlaku pada saat ini, yang masih menggunakan peraturan peninggalan dari masa kolonial. Putusan tanpa hadirnya tergugat kerap terdapat kesalahan maupun kekeliruan yang berpotensi untuk merugikan salah satu pihak.

Hakim dalam memberi putusan perkara, masih adanya kekeliruan yang terjadi, meskipun dianggap telah memahami seluruh hukum beserta aturannya, dan bahkan bisa sifatnya memihak. Pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa seluruh warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Tiap warga negara Indonesia memiliki persamaan dalam hukum serta tidak membanding-bandingkan dalam penegakan hukumnya. Diantara pihak penggugat dan pihak tergugat dalam hal pemeriksaan pula sama derajatnya, meskipun pihak tergugat terdakwa sebagai orang yang bersalah untuk bertanggung jawab atas dakwaan orang lain. Hal tersebut demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia supaya bisa berkembang dan berkehidupan secara berdaulat dan adil serta berjalan secara harmonis.

Begitu juga dengan terjadinya kasus di Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Kag. dalam proses sidang pihak tergugat tidak satu kali pun hadir dalam sidang serta tidak mengirim orang untuk mewakilinya walaupun sudah ada pemanggilan secara patut dan resmi. Jadi karena sudah menjadi jabatan seorang Majelis Hakim maka tidak dapat mengabaikan perkara tersebut berlurut-lurut maka Majelis Hakim memberi putusan verstek.

Mengacu pemaparan diatas, sehingga penulis berminat untuk menjelaskan secara lebih dalam lagi dan secara ilmiah kedalam bentuk skripsi yang berjudul: Keadaan Tidak Hadir Tergugat Dalam Acara Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Kag.).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana putusan hakim pada perkara Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Kag. jika dikaitkan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 ?
2. Apa pertimbangan hukum hakim dalam Perkra Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Kag. ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, dengan demikian tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim pada perkara Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Kag. jika dikaitkan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim Perkara Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Kag.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas di atas, harapannya hasil penelitian ini dapat memberi manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya hasil penelitian ini bisa mengembangkan ilmu hukum, terkhusus untuk hukum acara perdata mengenai ketidakhadiran tergugat dalam acara persidangan perkara perdata di pengadilan, dan juga dapat menjadi referensi, bahan bacaan, dan landasan untuk peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Harapannya hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan untuk para pihak yang berpekerja ataupun para praktisi hukum yang sedang beracara atas

pentingnya kehadiran para pihak pada acara persidangan perkara perdata di pengadilan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya membahas masalah mengenai putusan hakim pada perkara Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Kag. jika dikaitkan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dan Apa pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Kag.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah acuan dari dukungan teori untuk memperjelas atau membangun fakta pembenaran dari masalah yang akan di analisis. Kerangka teori yang dimaksudkan ialah kerangka pendapat atau pemikiran, tesis, teori, untuk menjadi acuan baik di setuju atau tidak disetujui.⁹

Kerangka teori pula adalah kumpulan dari sejumlah aturan, asas, anggapan, cara, pendapat, keterangan yang disusun untuk menjadi satu-kesatuan secara logis sebagai landasan untuk mewujudkan tujuan.¹⁰ Merujuk paparan M. Solly Lubis yang dimaksud dengan Konsep teori adalah “butir- butir pendapat atau kerangka

⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm. 80.

¹⁰ M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta, FE UI, 1996, hlm. 203.

pemikiran, terkait suatu persoalan yang digunakan sebagai pembanding, landasan teori bagi pembaca yang dapat setuju atau tidak setuju”¹¹

Berikut teori yang akan dimanfaatkan penulis untuk penelitian penulisan skripsi ini yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Jan Michiel Otto mengungkapkan bahwa teori kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a) Adanya peraturan yang jernih (jelas), mudah diperoleh dan konsisten, dikeluarkan oleh kekuasaan negara serta mendapat pengakuan
- b) Lembaga pemerintah (penguasa) mengeluarkan peraturan mengenai hukum tersebut secara konsistensi serta pula taat dan tunduk padanya.
- c) Masyarakat menerapkan perilaku berdasarkan peraturan yang ada.
- d) Peradilan (hakim-hakim) secara mandiri serta tidak memikirkan untuk melakukan ketentuan-ketentuan hukum tersebut secara konsisten sewaktu menghadapi sengketa hukum.
- e) Putusan pengadilan dengan kokrit dilksanakan.¹²

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004 hlm. 72-73.

¹² Jan Michiel Otto, *Reele Rechtszekerheidin Ontwikkelingslanden, Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang, Penerjemah Tristam Moeliono, Cetakan Pertama, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Bandung, 2003, hlm. 5.*

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa, yang dimaksudkan kepastian hukum ialah suatu perlindungan yang menjamin hukum haruslah dilaksanakan melalui cara yang baik. Kepastian hukum mengharapkan terciptanya undang-undang yang mengatur hukum yang dirancang oleh pemerintah yang berwibawa dan berwenang, jadi ketentuan tersebut mempunyai aspek yuridis yang mampu memberi jaminan kepastian bahwa hukum difungsikan untuk suatu aturan yang harus ditaati.¹³

Teori kepastian hukum dapat di artikan menjadi dua artian yang pertama yaitu peraturan yang sifatnya umum yang menjadikan seseorang dapat mengerti tindakan apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, yang kedua keamanan hukum untuk seorang individu dari pemerintah yang sewenang-wenang sebab terdapatnya aturan hukum yang sifatnya umum dari seseorang bisa mengerti apa saja yang diperbolehkan dilakukan atau dibebankan oleh negara kepada warganya.¹⁴

Penulis menggunakan teori kepastian hukum ini adalah untuk membahas mengenai status hukum tergugat apabila tidak menghadiri acara persidangan di pengadilan.

¹³ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2002, hlm. 160.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Preneda MediaGroup, 2008 hlm. 137.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Sajipto Raharjo hukum berfungsi untuk melindungi suatu kepentingan seorang individu untuk pengalokasian suatu kekuasaan terhadapnya untuk bertindak demi kepentingan pribadi. Kekuasaan yang dialokasikan tersebut dilaksanakan secara terukur, dengan artian ditetapkan batasan nya baik kedalam maupun keluasanya. Kekuasaan yang demikianlah yang di kenal dengan hak. Namun bukan tiap kekuasaan di kemasyarakatan dapat di sebut dengan hak, namun kekuasaan tertentu yang sebagai dasar melekatnya hak tersebut kepada seorang individu.¹⁵

Perlindungan berdasarkan konsepnya, artinya mengharuskan pemerintah lewat sejumlah bentuk instrumennya dapat melakukan pencegahan timbulnya pelanggaran-pelanggaran kepada hak individu masyarakat sebagai penegakan hukum yang telah diberlakukan, sehingga perlindungan tersebut nyata adanya. Soedikno Mertokusumo mengartikan kepastian hukum merupakan aspek perlindungan yustisable atas perbuatan yang kesewenang-wenangan, yang artinya bahwa seorang individu akan bisa mendapat suatu hal sesuai harapan untuk kondisi tertentu.¹⁶

Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum ialah tindakan untuk memberikan perlindungan kepada seseorang melalui menyasikan hubungan kaidah

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000 hlm. 53.

¹⁶ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta, Kompas, 2007, hlm. 99.

atau nilai yang menjelma dalam tindakan dan sikap untuk menumbuhkan ketertiban pergaulan hidup diantara sesama manusia.¹⁷

Penulis menggunakan teori perlindungan hukum ini dalam rangka untuk membahas status hukum keadaan tidak hadir tergugat dalam persidangan di pengadilan.

3. Teori Ratio Decidendi

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim adalah keputusan hukum hakim yang di dasarkan fakta-fakta materi.¹⁸ Fakta materil menjadi fokus karena hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat yang diterapkan pada fakta kasus tersebut.¹⁹

Tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarahkan kepada putusan merupakan tindakan yang perlu mempunyai insting menafsirkan suatu undang-undang secara kreatif. *Ratio* tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. *Ratio* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materil dan putusan yang didasarkan atas fakta itu. Dengan demikian, dari

¹⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

¹⁸ I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 475.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta, Graha Ekpress, 2000, hlm. 119.

suatu fakta materiil dapat terjadi 2 (dua) kemungkinan putusan yang saling berlawanan yang menentukan *ratio decidendi* putusan tersebut.²⁰

Putusan hakim dalam suatu perkara mengandung pertimbangan yang sifatnya sepintas lalu yang kadang tidak relevan, yang tidak secara langsung mengenai pokok perkara yang diajukan, dimana hal ini disebut dengan *obiter dictum*, dan ada pula putusan hakim yang mengandung pertimbangan mengenai pokok perkara secara langsung, yang disebut dengan *ratio decidendi*, pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum yang merupakan dasar putusan inilah yang mengikat para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya dalam *ratio decidendi* hakim berpaku dalam peraturan perundang-undangan, yang memuat aturan terhadap kasus *a quo* mengingat yang mengingat hakim tidak dapat hanya bersumber pada putusan sebelumnya atau yurisprudensi.²¹

Penulis menggunakan teori *ratio decidendi* ini dalam rangka untuk membahas pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 06/Pdt.G/2015/PN.Kag.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 123.

²¹ Sudikno Mertokusomo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 54.

G. Metode Penelitian

Dalam suatu penulisan penelitian ilmiah ini, peneliti memulai pengumpulan bahan hukum sehingga analisis bahan hukum yang dilakukan harus ada kaidah-kaidah penelitian yang harus diperhatikan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian untuk kajian ini ialah penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang memanfaatkan data sekunder, dimana mendapatkannya bisa dari menelusur dokumen. Penelitian yuridis normatif merupakan cara atau metode yang dipergunakan untuk penelitian hukum yang dilaksanakan melalui cara meneliti bahan pustaka yang tersedia.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan untuk membahas pada penelitian penulisan skripsi ini yaitu:

- a) Pendekatan perundang-undangan, merupakan pendekatan yang dilaksanakan melalui cara menelaah aturan perundang-undangan yang terkait dengan keadaan tidak hadir tergugat dalam acara persidangan di pengadilan.

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

- b) Pendekatan konseptual, merupakan pendekatan yang merujuk kepada pola pikir serta pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman terhadap pola pikir dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum untuk sebagai dasar dalam menciptakan argumentasi hukum yang dapat memberikan pengertian, konsep, dan asas yang relevan dalam melakukan penelitian penulisan skripsi ini.
- c) Pendekatan kasus, pendekatan ini merupakan pendekatan melalui cara penelaahan pada kasus yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun kasus yang akan di telaah harus merupakan kasus yang telah mendapat kekuatan tetap melalui putusan Pengadilan. Yang akan dikaji dari suatu putusan tersebut berupa dasar pertimbangan dari majelis hakim yang melakukan pemeriksaan kasus tersebut yang menghsilakan suatu putusan yang didasari dengan argumentasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

3. Sumber Bahan Hukum

Untuk penelitian penulisan skripsi ini sumber bahan hukum yang diterapkan ialah bahan hukum sekunder, yakni berisi segala peraturan yang mengatur tentang keadaan tidak hadir, bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Herzein Inlandsch Reglement (HIR).
3. Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg).
4. Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 06/PDT.G/2015/PN. Kag.
5. SEMA No. 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang memberikan pengertian serta penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang akan menunjang penulis untuk mengerti dan menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi teori, doktrin, pendapat hukum yang didapat melalui literature hukum, jurnal hukum, hasil temuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier seperti KBBI, kamus hukum, ensiclopedia, internet, serta lainnya. Yang digunakan penulis untuk mendapat pengertian mengenai bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Merupakan teknik atau cara yang dipakai oleh penulis untuk menghimpun data. Metode pengumpulan data berhubungan erat dengan sumber data, dikarenakan lewat penghimpunan data akan dihasilkan data yang dibutuhkan untuk berikutnya di analisis sesuai dengan harapan penulis. Pada penelitian ini penulis menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah didapat lewat studi kepustakaan serta studi dokumen adalah data tataran yang dianalisis dengan deskriptif kualitatif yakni sesudah mendapat data secara keseluruhannya lalu diuraikan secara sistematis untuk berikutnya dilakukan analisis agar mendapatkan kejelasan pemecahan permasalahan, lalu dengan deduktif yang mulanya sifatnya umum kearah kepada hal yang sifatnya khusus. Analisis data dilaksanakan secara eksplanatoris dan deskriptif, artinya bahwa penulis kedepannya dapat mendeskripsikan data-data dan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian. Lalu ditindaklanjuti dengan kerangka fakta-fakta dan data-data yang telah di gambarkan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu bentuk dari akhir suatu tulisan sebuah penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian.

yang dikemukakan secara jelas, singkat, padat dan tepat sasaran terkait kebenaran hipotesa suatu penelitian.

Peneliti menggunakan teknik penarikan simpulan yang dilaksanakan dengan cara deduktif yakni memiliki pemikiran mendasar kepada hal-hal yang sifatnya umum serta berikutnya menarik simpulan yang sifatnya khusus selaras akan pokok masalah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- _____, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amriani, Nurnaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Darwan Prints, 2002, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- E. Fernando M.Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta, Kompas.
- Erfaniah Zuhriah, 2008, *Peradilan Agama di Indonesia*, Malang, Uin-Malang Pres.
- Gemala Dewi, 2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Heni Mono, 2007, *Praktek Berperkara Perdata*, Malang, Banyu Media.
- I.P.M Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- J. Satrio, 1999, *Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jan Michiel Otto, 2003, *Reele Rechtszekerheidin Ontwikkelingslanden, Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang, Penerjemah Tristam Moeliono, Cetakan Pertama*, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Bandung.
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta.
- M. Hisyam, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta, FE UI.

- M. Kajardi, 1992, *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui S. 1941 No. 44, RIB (H.I.R)*, Bogor, Politeia.
- M. Natsir Asnawi, 2016, *Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press.
- M. Nur Rasaid, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2000, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta, Graha Ekpress.
- _____, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Preneda MediaGroup.
- Rangkuman Yurisprudensi (RY) Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1997, *Hukum Perdata dan Acara Perdata, Tanggal 2-9-1976*, Jakarta, Proyek Yurisprudensi MA.
- Roihan A. Rasyid. , 2003, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- R. Soeroso, 2011, *Hukum Acara Perdata HIR, Rbg, dan Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. 5, Bandung, Alumni.
- _____ & Marthalena Pohan, 1991, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Rech)*, Surabaya, Airlangga University Press.
- R. Soepomo, 1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sarmin Syukur, 2018, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Surabaya, Jaudar Press.

- Sudikno Mertokusomo, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soedikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Liberty.
- , 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Soenjonto Wirosoemarto, 1977, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Solo: FH Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 26, Jakarta: Intermedia.
- Taufik Hamami, 2003, *Kedudukan dan eksistensi Pengadilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni.

B. Jurnal

- Sherly Ayuna Putri, 2020, “Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek Yang Diajukan Oleh Pihak Tergugat Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Dalam Tinjauan HIR/RBg” *ADHAPER*. Vol. 6 Nomor. 1, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
- Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy, 2016, “Penjatuhan Putusan *Verstek* dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia” *ADHAPER*. Vol. 2, Nomor. 1, Airlangga University Press, Surabaya.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Rechtreglement Voor de Buitengewesten (Rbg)

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)